



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN MALUKU UTARA**

KOMPLEK PERTANIAN KUSU NO. 1 SOFIFI, KOTA TIDORE KEPULAUAN - MALUKU UTARA KODE POS 97827
WEBSITE: <https://malut.brmp.pertanian.go.id> - e-mail: brmp.malut@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA
NOMOR: 102.28/OT.050/H.12.30/02/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN REFORMASI BIROKRASI LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan tata kelola yang baik (*good governance*), serta taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk tim reformasi birokrasi dan satuan pelaksana (Satlak) pengendalian internal lingkup BRMP Maluku Utara;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2006 nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 127, tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 140 tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 135/Kpts/KP.230/A/02/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menunjuk satuan pelaksana (Satlak) pengendalian internal, monitoring dan evaluasi serta reformasi birokrasi lingkup BRMP Maluku Utara seperti tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim reformasi birokrasi dan satuan pelaksana (Satlak) pengendalian internal lingkup BRMP Maluku Utara bertugas membantu Kepala Balai untuk melaksanakan Pengendalian Intern Lingkup BRMP Maluku Utara, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut:
1. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
 2. Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian intern;
 3. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 4. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari APIP;
 5. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja lingkup intern BRMP Maluku Utara;
 6. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan, keuangan, pengadaan barang/jasa serta SAI lingkup BRMP Maluku Utara;
 7. Pelaknakan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIN lingkup BRMP Maluku Utara;

8. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada Kepala Balai;
9. Membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
10. Membina dan menilai pelaksanaan SPI di tingkat Satlak PI UPT dalam lingkup BRMP Maluku Utara melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;
11. Membina dan menilai pelaksanaan SPI di Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam aspek pengelolaan kegiatan, anggaran dan laporan keuangan melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;
12. Meyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian intren kepada kepala Balai yang memuat rekomendasi konkrit atas perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran/SAI/ Laporan keuangan serta memberikan saran penerapan penghargaan terhadap prestasi kerja serta saksi terhadap penyimpangan yang terjadi;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Kegiatan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara;
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara tahun anggaran 2026 SP DIPA-018.09.2.450862/2026 tanggal 01 Desember 2025;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **13 Februari 2026 s/d 31 Desember 2026**, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 13 Februari 2026

Kepala Balai Besar,


Dr. Warsita, S.P., M.M.
NIP. 197203052006041001

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
2. Tim Manajemen lingkup BRMP Maluku Utara;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan;
4. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Maluku Utara
Nomor : 102.28/OT.050/H.12.30/02/2026
Tanggal : 13 Februari 2026

**SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PENGENDALIAN INTERN
DAN REFORMASI BIROKRASI LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Tim
1.	Chris Sugihono, S.TP., MP 19811205 200604 1 001	Penanggung Jawab Kegiatan	Mengkoordinir kegiatan mulai perencanaan sampai pelaporan
2.	Rizka Fitri Ardiani, S.T 199806012025052018	Sekretaris	Membantu penanggung jawab
3.	Tommy Kurniawan Subiato, S.P 199206252025211042	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Novita Ardiarini, M.Sc 199411012020122005	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan kegiatan
5.	Rohmiani, S. Ak 200203042025052004	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan kegiatan
6.	Mansur Sumaila NIP. 19700510 200212 1 002	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan kegiatan

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

Kepala Balai Besar,


Dr. Warsita, S.P., M.M.
NIP. 197203052006041001